

&

**STUDY HUKUM TERHADAP BILYET GIRO KOSONG DALAM
LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL**



Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian comprehensive

Oleh :


MGS. MAHMUD WILDAN A

02023160017

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2007

346.03
wil
2007



**STUDY HUKUM TERHADAP BILYET GIRO KOSONG DAPAM
LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL**



14987
15349

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian komprehensif**

Oleh :

MGS.MAHMUD WILDAN A

02023100017

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MGS MAHUMUD WILDAN A
NIM : 02023100017
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : STUDY HUKUM TERHADAP BILYET
GIRO KOSONG DALAM LALU LINTAS
PEMBAYARAN GIRAL

INDERALAYA , Februari 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



M.FIKRI SALMAN,S.H.
NIP. 130318808

Pembimbing II



ARFIANNA NOVERA,S.H.,M.Hum
NIP.131789519

Telah diuji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007




Nama : MGS.MAHMUD WILDAN A

NIM : 02023100017

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H
2. Sekertaris : Saut Parulian Panjaitan, SH., M.Hum
3. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum

()
()
()



Inderalaya, Februari 2007
Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

()
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130604256


Motto:

Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, adalah karena tidak mempunyai ilmu atau karena mengikuti jalan setan

(Q.S.AL-Hajj ; 3)

Ku persembahkan untuk:

- ✦ **Ayahanda dr.H.MAHusnilFarouk.MPH dan Ibundaku Hj.Ernawati yang telah memberikan segalanya**
- ✦ **Adik-adiku, Mifta (itak) dan Indah (ami)**
- ✦ **Kak'Ludi dan Yuk'Dila**
- ✦ **Zahira Fatiha (Tia) dan Fasya Syafa Hafiza (acha),keponakanku yang lucu dan centil yang telah lama menanti keberhasilanku**
- ✦ **Almamaterku**
- ✦ **.....**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas nikmat, rahmat dan ridho-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul” **STUDY HUKUM TERHADAP BILYET GIRO KOSONG DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL**”

Dalam penulisan skripsi ini menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penulisan kalimat, maupun penyajian kemampuan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun yang merupakan suatu langkah untuk peningkatan kualitas diri, dalam hal ini juga penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama rekan-rekan mahasiswa.

Akhir kata dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada pembaca, semoga dapat bermanfaat.

Palembang, Desember 2006

Masagus Mahmud Wildan Adikesuma

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H.,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S.selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI.
5. Bapak Fikri Salman,S.H., selaku pembimbing utama yang membantu dan memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Arfiana Novera, S.H., selaku pembimbing kedua yang membantu dan memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Fikri Salman,S.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis .
8. Ibu Rosmala Polani, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis
9. Bapak A. Romson,S.H.,M.H., LLM dan Ibu Sri Turatmiah,S.H.yang telah memberikan supportnya (I never forget you, I always miss you),
10. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen PK Hukum dan Bisnis ,dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNSRI.

11. Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor wilayah 03 Palembang . Khususnya Bapak Al-Bahri Qodie, S.H., selaku Yuris unit Pengelolaan Hukum Wilayah PT. Bank Negara Indonesia wilayah 03 Palembang
12. Oom Firasat yang telah sepenuh hati membantu dalam memfasilitasi penulis dalam usaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan .
13. Ayahhanda serta Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi serta semangat bagi penulis. (ayah sabar ya)
14. Buat seluruh keluarga besarku yang sudah lama menanti keberhasilanku.
15. Sahabat-sahabat terbaik, Kak Dani, Soni, Adithya, Beni, Ayu, Iwan, Marleni, Yona, Dita, Msy Lidya, Alya, Meiranti, Sugianto, Wahyu, Tika (gendut), Khoiriah, Yusriatilla, Maria, Nita, Hexa, Ferdian, Dedeng.
16. Teman-teman seangkatan yang telah lebih dahulu selesai, Mingsi, Evie, Amel, Rosdiana, Ledy, Siska, Ani?, Lidya, Via, Mifta, dll, Good luck guys:
17. Udaya, Ari, Frans, Meifian, Fery, dan semua anak-anak FH angkatan 02 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Teman-Teman angkatan 01, Ferdy, Rizki, Bim-Bim, Ka kali, kak sarpin
19. Adik-adik 2003, Aryani, Fidel, Erisa, Gama, Ravika, Ria, Dian, Mesa, Yance , dan semua adik-adik angkatan 03 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Adik-adik 2004, Deni, Ilham, Febri, Andrea, Desvia, Erick, dll. Good yo dek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SERANGAYA	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	NO. LIPIS : 070218	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	TANGGAL : 21 FEB 2007	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR		v
UCAPAN TERIMA KASIH.....		vi
DAFTAR ISI		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah		7
C. Ruang Lingkup Penelitian		7
D. Tujuan Penelitian		8
E. Manfaat Penelitian		8
F. Metode Penelitian		9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA, BILYET GIRO, DAN LEMBAGA KLIRING.....		12
A. SURAT BERHARGA.....		12
1. Pengertian Surat Berharga.....		12
2. Fungsi Surat Berharga.....		14
3. Syarat-Syarat Surat Berharga.....		15
4. Klausula – Klausula dalam Surat Berharga.....		18
B. BILYET GIRO.....		20
1. Pengertian Bilyet Giro		20
2. Syarat-Syarat Formal Bilyet Giro.....		22
3. Tata-cara Pemindah-bukuan.....		26
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit.....		27

5. Tenggang Waktu Penawaran.....	28
6. Penolakan dan Pembatalan Bilyet Giro	29
7. Hubungan Hukum antara Pihak-Pihak.....	31
8. Bilyet Giro Kosong.....	34
 C. LEMBAGA KLIRING.....	 35
1. Arti Lembaga kliring.....	35
2. Tujuan Lembaga kliring.....	36
3. Arti kliring.....	37
4. Penyelenggaraan Kliring.....	38
5. Bank Peserta Kliring.....	39
6. Wakil Peserta Kliring.....	40
7. Waktu (jam) Kliring.....	41
8. Warkat Kliring.....	41
 BAB III STUDY HUKUM TERHADAP BILYET GIRO KOSONG DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL.....	 43
A. Tanggung jawab Penerbit yang menerbitkan (melakukan Pengisian Blanko) Bilyet Giro Kosong.....	 43
B. Tanggung jawab Bank terhadap Penerbit Bilyet Giro yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong	 53
 BAB IV PENUTUP.....	 59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan bisnis, baik dalam skala nasional maupun Internasional berkembang begitu pesat dan mengarah pada perdagangan global, hal ini ditandai dengan terbentuknya area-area perdagangan regional, seperti Pasar Bebas Asean yang dikenal dengan istilah ASEAN Free Trade Area (AFTA), Pasar Bebas dikawasan benua Amerika seperti North Amerika Free Trade Area (NAFTA), Pasar Bebas Asia Pasific, seperti APEC, PASAR TUNGGAL EROPA.

Dalam kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemikian rupa, baik secara nasional maupun Internasional, pelaku bisnis, menggunakan berbagai macam alat bayar . Pada awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan *sistem barter*, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara para pihak (penjual dan pembeli). Karena saat itu belum dikenal alat bayar lainnya berupa uang.

Namun kondisi ini berkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru yang dikenal dengan mata uang di setiap negara yang merdeka didunia. Untuk pelaku bisnis antar warga negara yang sama dapat menggunakan alat bayar berupa mata uang negara yang bersangkutan, sedangkan pelaku bisnis yang berbeda negara dan sistem hukum menggunakan bentuk lain yaitu *Surat Berharga* yang dikenal dengan istilah *Commercial paper* atau *Negotiable Instrument* . Penggunaan *Surat Berharga* dalam kegiatan bisnis makin lama makin berkembang dan hampir semua pelaku

puluh tahun terakhir di Indonesia.⁶ Dengan perkataan lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan suatu asas *Lex Specialis* terhadap Kitab Undang-undang Hukum Sipil sebagai *Lex Generalis*, maka sebagai *Lex specialis*, seandainya dalam KUHD terdapat ketentuan aturan yang sama dalam KUHS, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku dengan arti lain dapat saling melengkapi.⁷

Bilyet Giro merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia dan merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena Bilyet Giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalulintas pembayaran secara giral, Bilyet giro diatur dalam SEBI No. 4 / 670 /UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972, dan diperbaharui kembali selanjutnya tanggal 4 Juli 1995 dikeluarkanlah Surat keputusan Direktur BI No. 28 / 32 / KEP/ DIR/ 1995.

Bilyet Giro adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan berfungsi sebagai pembayaran . Dalam Pasal 1 huruf d SK BI No.28 / 32 / KEP/ DIR/ 1995 dengan tegas dinyatakan , Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.⁸

Sama halnya dengan surat berharga lainnya, Bilyet Giro harus memenuhi pesyaratan formil . Syarat-syarat formil Bilyet Giro merupakan syarat wajib yang

⁶ *Ibid*, hlm 24

⁷ Kansil, C.S.T., "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoneia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 310

⁸ Joni Emirzon , *op cit*, hlm 150.

harus dipenuhi. Apabila Bilyet Giro tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak berlaku sebagai Bilyet Giro. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari, yaitu terhitung sejak tanggal penerbitan. Tenggang waktu tersebut adalah antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Penerbit/Penarik diberikan kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan, makin lambat tanggal efektif ditentukan, maka makin banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana. Penarik/Penerbit tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran 70 hari. Pembatalan hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan surat pembatalan, yang ditujukan kepada Tertarik/Tersangkut.⁹

Penggunaan Bilyet Giro ini dalam lalu lintas pembayaran dengan Surat Berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan Surat Wesel, Surat Cek.

Sejalan dengan penggunaannya, Bilyet Giro ini sering mengalami hambatan-hambatan, seperti diterbitkannya Bilyet Giro Kosong.¹⁰ *Bilyet Giro kosong* adalah Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang Bilyet Giro.¹¹

Menegenai *Bilyet Giro Kosong* diatur bersamaan dengan Cek Kosong yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/ 122/ Kep /DIR/ 1996 tentang cek /bilyet giro kosong¹² Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2 /10/ DASP, 8 Juni 2000, *Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong*, yang disempurnakan

⁹ *Ibid*, hlm 153.

¹⁰ Imam Prayogo Suryodibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Rineka, Jakarta, hlm 275

¹¹ Abdulkadir Muhammad,., *op cit*, hlm.237.

¹² Joni Emirzon *op cit*. hlm 154.

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002, *Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, Bilyet Giro kosong adalah Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup*¹³.

Sehubungan dengan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut, sebagai tugas akhir dengan Judul skripsi “**STUDY HUKUM TERHADAP BILYET GIRO KOSONG DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL** “

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang diatas maka hal-hal yang menarik untuk dibahas dapat penulis rumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Penerbit yang menerbitkan (melakukan pengisian Blanko) Bilyet Giro Kosong ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap Penerbit Bilyet Giro yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, ruang lingkup penelitian hanya dibatasi mengenai bentuk tanggung jawab Penerbit yang menerbitkan (melakukan pengisian Blanko) Bilyet Giro Kosong dan bentuk tanggung jawab Bank terhadap Penerbit Bilyet Giro yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong

¹³Surat Edaran Bank Indonesia No.2 /10/ DASP, 8 Juni 2000, *Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong*, yang disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002, *Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, Didapatkan dari penelitian yang dilakukan pada Bank BNI*

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, tentang study hukum terhadap Bilyet Giro Kosong dalam lalu lintas pembayaran giral, mempunyai tujuan,

1. Mengetahui tanggung jawab Penerbit yang menerbitkan (melakukan pengisian Blanko) Bilyet Giro Kosong
2. Mengetahui bentuk tanggung jawab Bank terhadap Penerbit Bilyet Giro yang menerbitkan Bilyet Giro Kosong

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan menambah pengetahuan pengalaman dan kemampuan penulis dibidang hukum dagang dan hukum perbankan, khususnya berkenaan dengan Bilyet Giro Kosong

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang melaksanakan kegiatan perdagangan atau ekonomi untuk bertindak lebih selektif dan hati-hati terhadap penggunaan Bilyet Giro yang dapat menimbulkan kerugian dan diharapkan juga tulisan ini dapat membantu aparat yang berwenang dalam menanggulangi masalah yang sama dimasa mendatang.

F .Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif,yang mengkaji tentang bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Penerbit/Penarik, apabila Penerbit/Penarik tersebut menerbitkan (melakukan pengisian Blanko) Bilyet Giro Kosong dan bentuk tanggung jawab Bank terhadap Penerbit Bilyet Giro apabila Penerbit/Penarik tersebut menerbitkan Bilyet Giro Kosong.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wilayah 03. Jln. Jenderal Sudirman N0.132 Palembang

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1.Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan,yang terdiri dari:¹⁴

- a.Bahan hukum primer, misalnya Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat.

¹⁴ Soerjono Soekanto ,*Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia (UI-Perss, Jakarta, 1982, hlm 52.

- b. Bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum .
- c. Bahan hukum tersier , misalnya kamus ,ensiklopedia, dst.

Dalam penulisan ini, data sekunder tersebut digunakan sebagai data pokok/utama .Dalam hal ini penulis menggunakan literatur-literatur, Peraturan perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah Bilyet Giro Kosong. Adapun peraturan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.2 /10/ DASP *,Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong*, yang disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002 *Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro kosong*

2.Data Primer

Data primer yaitu fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian dilapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian ¹⁵

Dalam penulisan ini, data primer tersebut digunakan sebagai data pelengkap dari data pokok/ sekunder. Dalam hal ini penulis mendapatkan data tersebut, dengan melalui wawancara dengan salah satu Staf .PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Wilayah 03 Palembang Unit Pengelolaan Hukum Wilayah Bank Negara Indonesia wilayah 03, Bapak Al-Bahri Qodie,

¹⁵ Usmwadi,SH.,MH,Teknik Penulisan Ilmiah,"*Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*",Penerbit Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2006,hlm.218

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus

DAFTAR PUSTAKA



Literatur-literatur

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, PT. Aditya bakti Bandung, 1998
- Bahsan.M, SH.SE, *Giro Dan Bilyet Giro PerBankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang FH UGM . Yogyakarta .1982
- Imam Prayogo Suryodibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta , Jakarta, 1991
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangan di Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta , 2002.
- , Seri Hukum dan Bisnis *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang , 1998
- Kansil, C.S.T., Drs., SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* .Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1987
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Penerbit Djambatan., Jakarta 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1982
- Selvy Merryrna, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bilyet Giro Kosong dan Upaya Penyelesaian Hukumnya Pada Beberapa Bank (Kajian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Kosong Selaku Nasabah)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004.

Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas dan PT.Gramedia
Pustaka Utama , Jakarta, 2005

Usmawadi, Teknik Penulisan Ilmiah, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran
Hukum*, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, 2006.

Internet

[http:// www.google.Com](http://www.google.Com)

[http:// www.hukumonline. Com](http://www.hukumonline.Com)

Peraturan-Peraturan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, yang
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/
17/ DASP tanggal 7 November 2002 tentang *Tata Usaha Penarikan
Cek/Bilyet Giro kosong*